KEBIJAKAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG KESEHATAN

drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Disampaikan pada:
Rapat Koordinasi Perencanaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2013
Cisarua, 30 Maret 2012

PENDAHULUAN

- **DAK:** dana yang bersumber dari **Pendapatan APBN dan** dialokasikan kepada **daerah tertentu** untuk membantu mendanai **kegiatan khusus** yang merupakan **urusan daerah** sesuai **prioritas nasional.**

- **TUJUAN DAK:** membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

KEBIJAKAN UMUM DAK

1. Mendukung pencapaian prioritas nasional & penganggaran berbasis kinerja.
2. Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dlm membiayai pelayanan publik & mendorong pencapaian SPM.
3. Meningkatkan kualitas perhitungan alokasi DAK, serta mempercepat penyusunan Juknis Penggunaan DAK.
4. Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah.
5. Meningkatkan penyediaan data-data teknis yg akurat sebagai basis kebijakan kementerian/lembaga.
6. Mendorong penggunaan kinerja pelaporan sebagai salah satu pertimbangan dlm penyusunan kriteria pengalokasian DAK.

DASAR HUKUM DAK

- **UU No 17/2003**: Keuangan Negara
- **UU No 25/2004**: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- **UU No 12/2008**: Pemerintahan Daerah
- **UU No 33/2004**: Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- **PP No 55/2005**: Dana Perimbangan
- **Peraturan Menteri Keuangan**: Pedoman dan Alokasi DAK
- **Permendagri No 20/2009**: Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah
- **Peraturan Menteri Kesehatan**: Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan

PERENCANAAN DAK

1. DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam RKP tahun anggaran bersangkutan.
2. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Mendagri, Menkeu, dan Kepala Bappenas, sesuai dengan RKP.
3. Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menkeu.

PENGANGGARAN DAK

- **Pasal 53 PP No. 55/2005**

  Setelah menerima usulan kegiatan khusus, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK

- **Pasal 54 PP No. 55/2005**

  Penghitungan alokasi DAK melalui 2 tahap yaitu :

  - Penentuan daerah tertentu
  - Penentuan besaran alokasi masing-masing daerah

PROSES KEGIATAN DAK

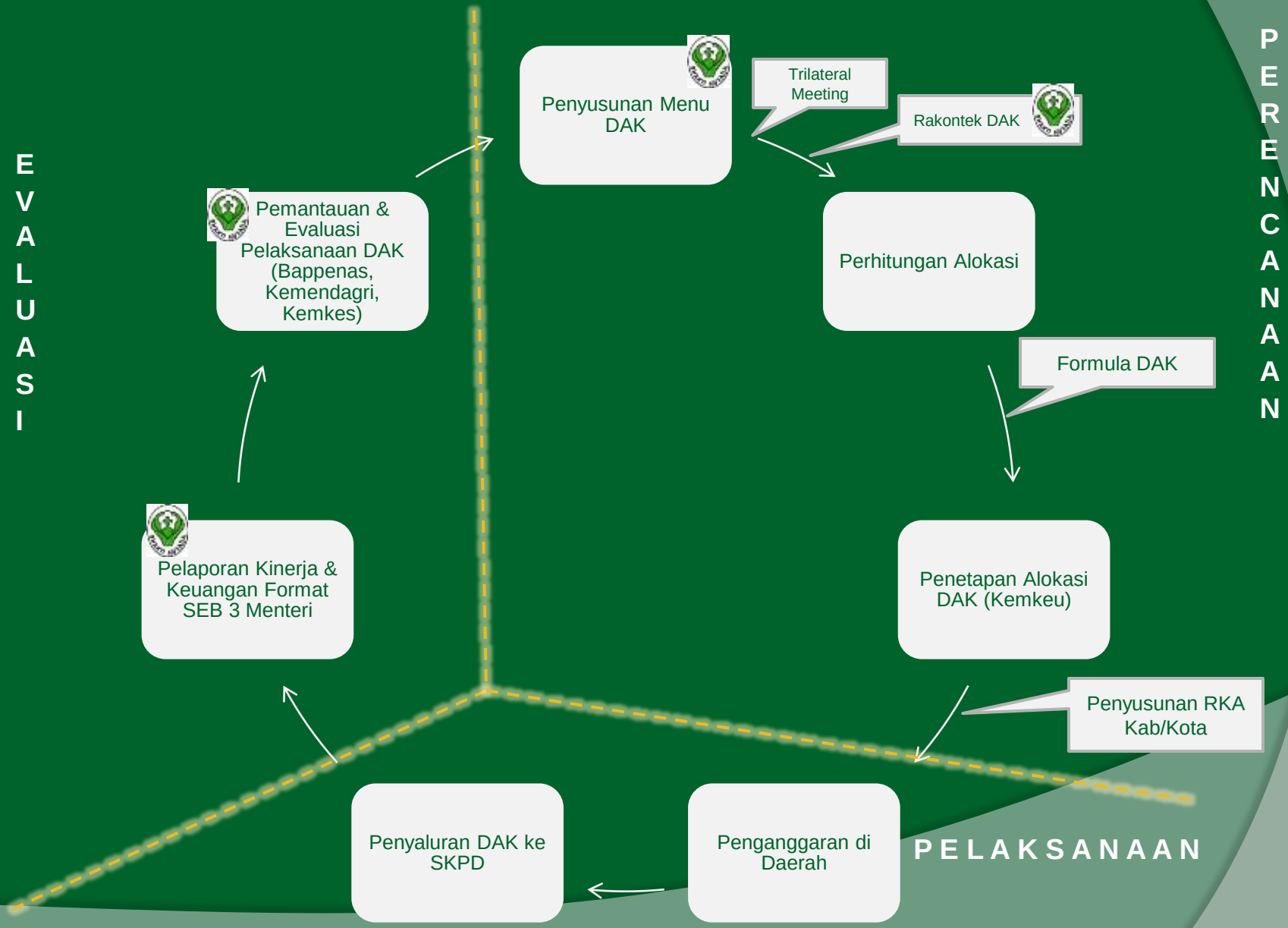

MEKANISME PERENCANAAN DAK BIDANG KESEHATAN DI KEMENTERIAN KESEHATAN

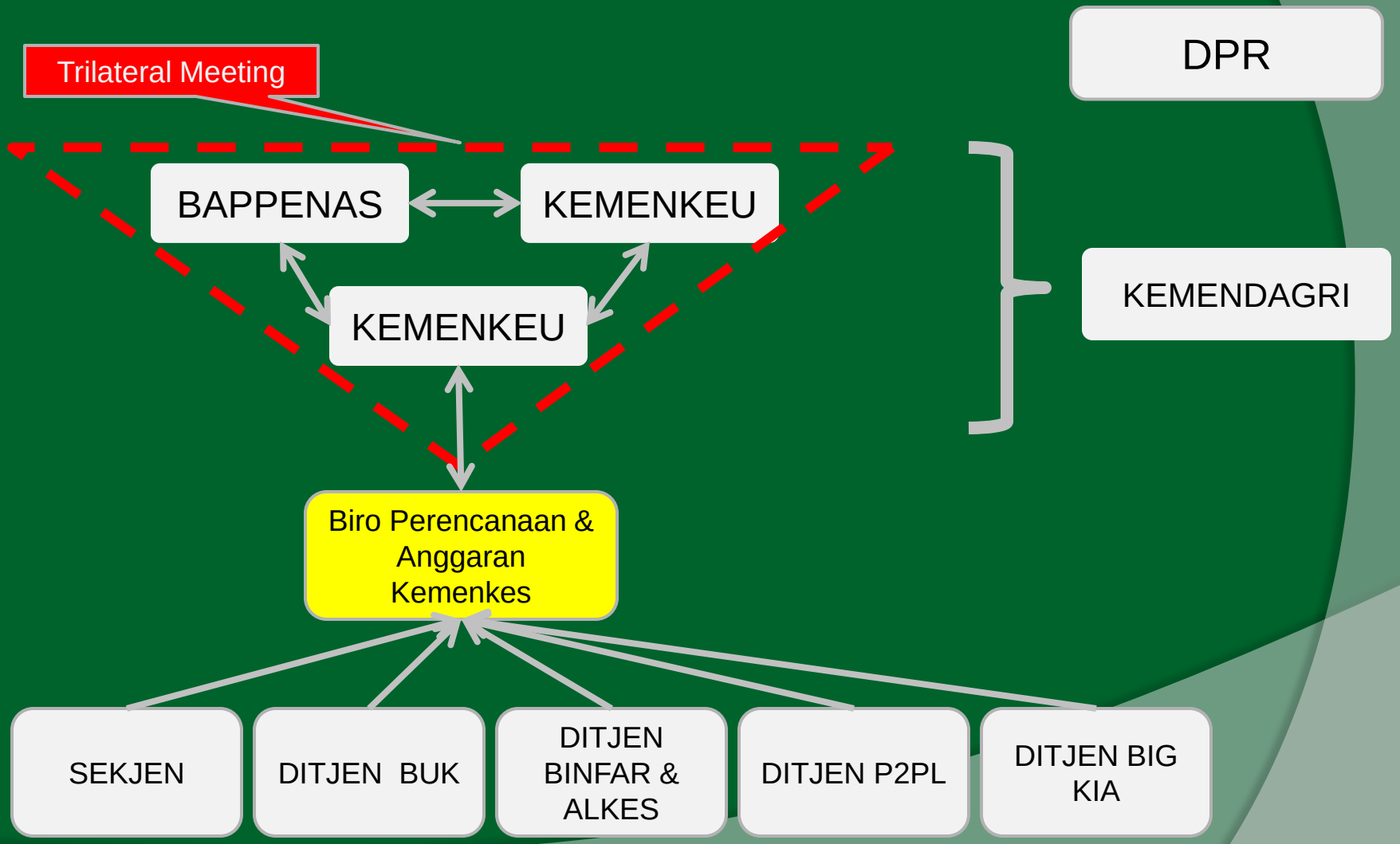

JADWAL PERENCANAAN DAK

NO.	BULAN	KEGIATAN	STAKEHOLDERS
1	Februari	Usulan DAK KEMKES	Kemenkes, Bappenas, Kemenkeu
2	Maret	Proposal DAK KEMKES	Kemenkes, Bappenas
	April (mgg III)	Penyusunan Menu DAK KEMKES	Unit Utama Kemenkes
	Mei	Trilateral Meeting	Kemenkes, Bappenas, Kemenkeu
3	Mei	Rakontek DAK KEMKES	Kemenkes, Dinkes Prov/Kab/Kota, RSUD
5	Juni	Pembahasan Formula Teknis DAK	Kemenkes, Kemenkeu
6	Juli	Pembahasan Usulan DAK	DPR, Kemenkeu, Kemenkes
7	Agustus	Konsinyering Data Teknis DAK	Kemenkes, Kemenkeu
8	September	Penyusunan Petunjuk Teknis DAK	Kemenkes, Kemendagri
9	Oktober	Penetapan Pagu	DPR dan K/L
10	November*	Sosialisasi Juknis DAK	Kemenkes, Kemkeu, Bappenas, Kemendagri, Daerah
11	Desember	Penetapan Petunjuk Teknis DAK	Kemenkes

KRITERIA PENGALOKASIAN DAK

(Pasal 40 UU 33 tahun 2004)

- Kriteria Umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dalam APBD.
- Kriteria Khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah.
- Kriteria Teknis ditetapkan oleh Kementerian Negara/ Departemen Teknis

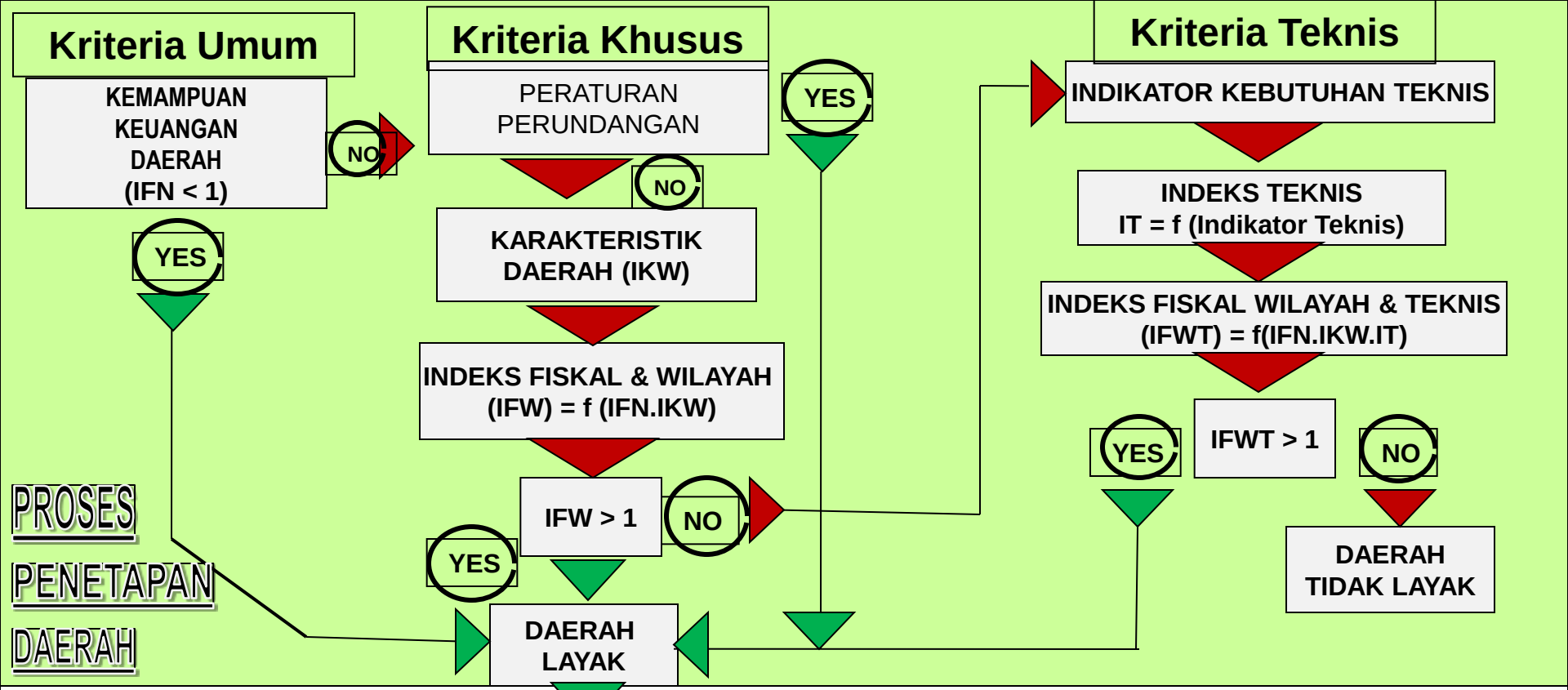
Kriteria Umum
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (IFN < 1)
NO
YES
Kriteria Khusus
PERATURAN PERUNDANGAN
YES
NO
KARAKTERISTIK DAERAH (IKW)
INDEKS FISKAL & WILAYAH (IFW) = f (IFN.IKW)
IFW > 1
NO
YES
Kriteria Teknis
INDIKATOR KEBUTUHAN TEKNIS
INDEKS TEKNIS IT = f (Indikator Teknis)
INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT) = f(IFN.IKW.IT)
IFWT > 1
YES
NO
DAERAH TIDAK LAYAK
PROSES PENETAPAN DAERAH
DAERAH LAYAK

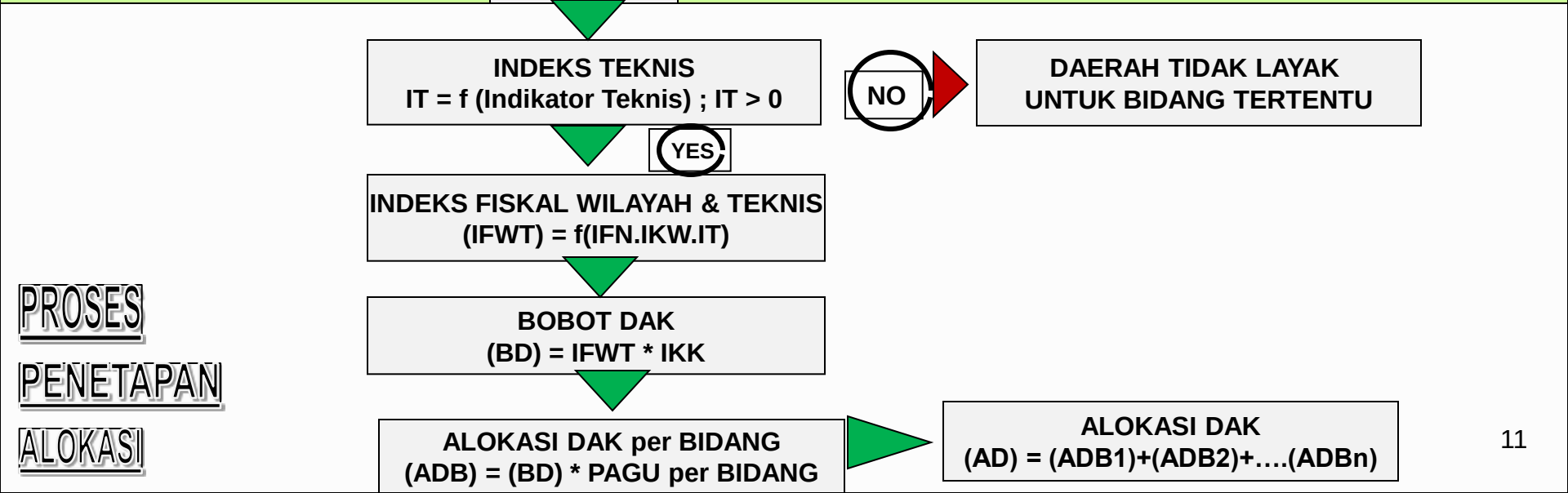
INDEKS TEKNIS IT = f (Indikator Teknis) ; IT > 0
NO
DAERAH TIDAK LAYAK UNTUK BIDANG TERTENTU
YES
INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT) = f(IFN.IKW.IT)
BOBOT DAK (BD) = IFWT * IKK
ALOKASI DAK per BIDANG (ADB) = (BD) * PAGU per BIDANG
ALOKASI DAK (AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn)
PROSES PENETAPAN ALOKASI

PENETAPAN & PENGGUNAAN DAK

- Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Menteri Teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK selambat-lambatnya 2 minggu setelah diterbitkannya PMK tentang DAK
- Petunjuk Teknis yang menjadi dasar pelaksanaan teknis DAK oleh daerah adalah petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Menteri Teknis dan bukan peraturan turunannya (PP 55 Tahun 2005 pasal 59 ayat 1)

PENGANGGARAN DI DAERAH

- Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD;
- Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK dan dianggarkan dari APBD;
- DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, & perjalanan dinas.

PENYALURAN DAK

- Penyaluran DAK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- Penyaluran DAK melalui 3 tahap yaitu:
  - Tahap 1 : 30 %
  - Tahap 2 : 45 % (setelah 90% Tahap I terserap)
  - Tahap 3 : 25 % (setelah 90% Tahap II terserap)
- Persyaratan Penyaluran tahap 1:
  - Peraturan Daerah tentang APBD
  - Laporan Pelaksanaan DAK tahun sebelumnya
  - Komitmen Dana Pendamping

PENGEVALUASIAN DAK

- Pemantauan dan Evaluasi
  - Forum koordinasi
  - Pemantauan terpadu dengan lintas program dan lintas sektor (Bappenas, Kemenkeu, Kemenkes)
- Pelaporan (Format SEB)
  - Laporan triwulanan
  - Laporan penyerapan
  - Laporan akhir
- Laporan ditujukan kepada Menkes, Mendagri dan Menkeu

Cq. Sekjen

TREND PAGU DAK KESEHATAN (milliar Rp)

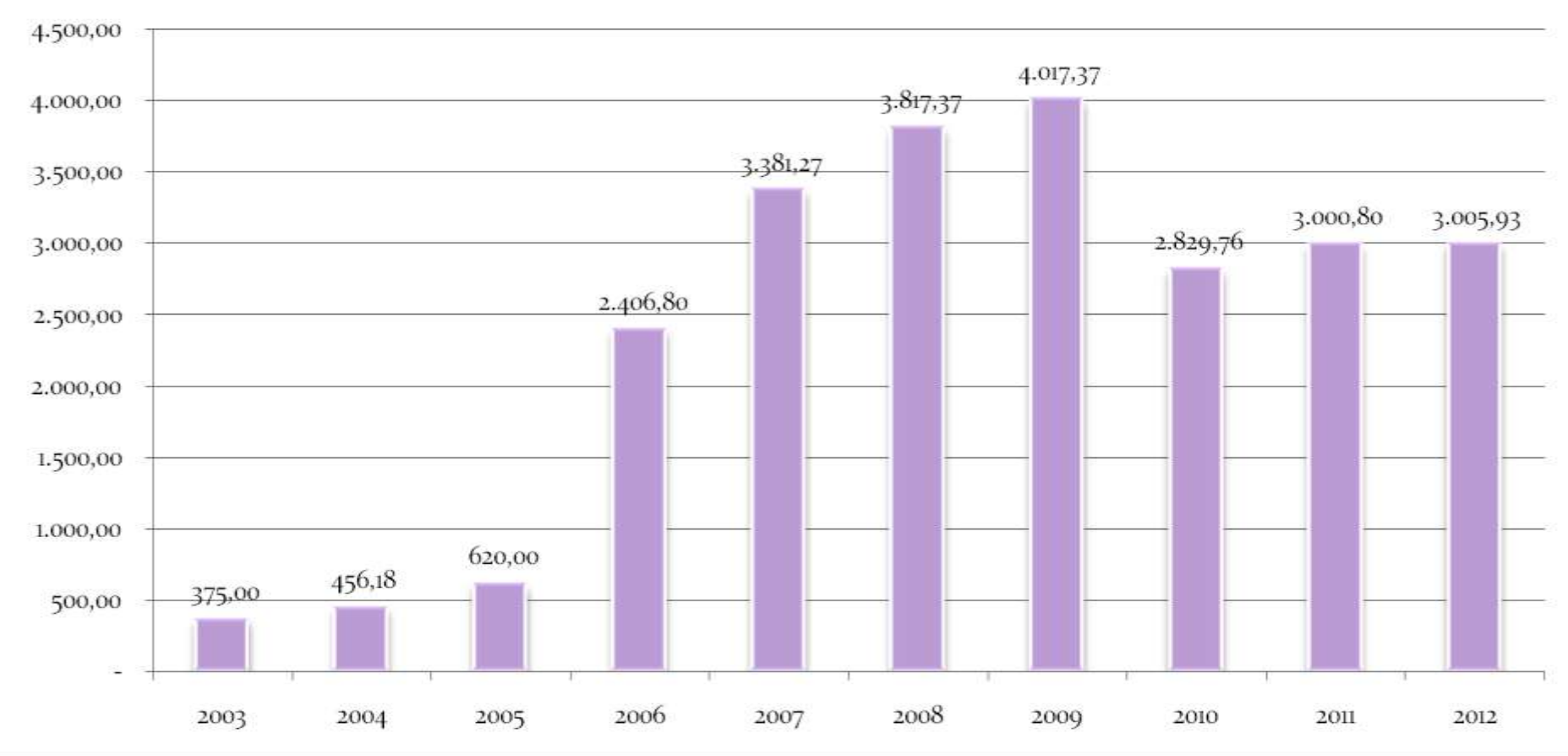

DAK Kesehatan	375,00	456,18	620,00	2.406,80	3.381,27	3.817,37	4.017,37	2.829,76	3.000,80	3.005,93
DAK Nasional	2.269,00	2.838,50	4.014,00	11.569,80	17.094,10	21.202,14	24.819,59	21.133,38	25.232,80	26.115,95
Persentase	16,53	16,07	15,45	20,80	19,78	18,00	16,19	13,39	11,89	11,51

PAGU DAK KESEHATAN 2010 - 2012

Tahun	Usulan DAK	Pagu Definitif	Jumlah Subbidang	Juknis DAK Kesehatan
2010	4.017.000.000.000	2.829.760.000.000	2	SK Menkes No. 1152/Menkes/SK/XI/2009, 26 November 2009
2011	8.406.627.935.000	3.000.800.000.000	3	SK Menkes No, 1810/Menkes/SK/XII/2010, 17 Desember 2010
2012	3.186.600.000.000	3.005.931.000.000	3	Permenkes No. 2494/Menkes/Per/XII/2011, 15 Desember 2011

ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2013

1) Mempersiapkan menghadapi BPJS I dengan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan melalui pemenuhan tempat tidur kelas 3 RS, mendukung program Jampersal & Jamkesmas di Puskesmas & RS, serta pemenuhan sarana pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas & jaringannya;
2) Percepatan pencapaian MDG dalam rangka percepatan penurunan AKI, AKB & anak, & pencegahan penyakit serta penyehatan lingkungan;
3) Penyediaan & pengelolaan obat & perbekalan kesehatan.

RUANG LINGKUP DAK 2013 (DRAFT) (1)

Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar

- Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan mampu PONED di DTPK/Puskesmas mampu Perawatan Jiwa;
- Rehabilitasi puskesmas/rumah dinas dokter/dokter gigi/paramedis;
- Pembangunan Puskesmas Pembantu/Puskesmas di DTPK/Puskesmas Perawatan mampu PONED;
- Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu);
- Pengadaan puskemas keliling darat/promosi kesehatan (roda 4 standar/double gardan)/ puskesmas keliling perairan
- Sanitarian dan UKBM Kit.

RUANG LINGKUP DAK 2013 (DRAFT) (2)

Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan, fasyankes rujukan RSUD meliputi:

- Pemenuhan sarana prasarana Tempat Tidur Kelas III
- Pemenuhan sarana prasarana IGD
- Pemenuhan sarana prasarana RS Siap PONEK
- Pemenuhan sarana prasarana ICU
- Pemenuhan sarana prasarana IPAL
- Pemenuhan sarana prasarana UTD Milik Pemerintah
- Pemenuhan sarana prasarana BDRS
- Pengadaan sarana roda 4 psikiatri keliling
- Pemenuhan sarana rehabilitasi kesehatan jiwa.

RUANG LINGKUP DAK 2013 (DRAFT) (3)

Subbidang Pelayanan Kefarmasian

- Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
- Pembangunan baru, rehabilitasi, penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota
- Pembangunan baru Instalasi Farmasi gugus pulau/satelit dan sarana pendukungnya

RENCANA PENGALIHAN DEKON TP KE DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2013

NO	KEGIATAN
DITJEN BINA GIZI DAN KIA	
1	Bidan Kit (Partus Set, alat resusitasi, rapid test)
2	Buku KIA
3	Skrining kit stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK Kit)
4	Paket Alat untuk kelas ibu hamil dan kelas ibu balita
5	Dacin Posyandu
6	Buku Pedoman Posyandu
7	Antroprometri Kit
DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN	
1	Pemenuhan sarana prasarana peralatan TT Kelas III RS
2	Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan untuk IGD Rumah Sakit
3	Pemenuhan peralatan UTD milik Pemerintah
4	Pemenuhan sarana prasarana peralatan BDRS
5	Pembangunan puskesmas di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)
6	Peningkatan puskemas perawatan di puskesmas terpencil/sangat terpencil di DTPK
7	Rehabilitasi puskesmas termasuk rumah dinas tenaga kesehatan

TERIMA KASIH